



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI



DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR

TENTANG

PELAYANAN REFERAL
DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

NOMOR : 445/0010/RSAM/2024
NOMOR : 400.7/ 183 /MOU/RSUD/2024

Masa Berlaku 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pihak I	Pihak II
	

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR
TENTANG
PELAYANAN REFERAL DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT
DAN MAKSILOFASIAL**

NOMOR : 445/ /RSAM/2024
NOMOR : 400.7/ 183 /MOU/RSUD/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (30 -12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**, suatu kesatuan fungsional yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Bukittinggi, yang dalam hal ini diwakili oleh **drg. BUSRIL, MPH** selaku Direktur berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/6516/bkd/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Rivai Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR**, suatu kesatuan fungsional yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Batusangkar, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. NURMAN EKA PUTRA WIJAYA** dalam kedudukannya sebagai Direktur, sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 820.21/625/BKPSDM-2021 tanggal 16 September 2021 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator. Bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar yang beralamat kantor Jl. Bundo Kandang No.1, Koto Pagaruyung, Kec. Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Untuk selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- (1) Berdasarkan surat dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor: 445/2360 Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien di PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA tentang Pelayanan Referral Dokter Spesialis.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dari perjanjian kerja sama ini berlandaskan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan maksud tersebut PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur berama di kemudian hari, dalam suatu bentuk *addendum*, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisah dari perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK dengan ini menjamin telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan dengan demikian PARA PIHAK menjamin kesehatan dan keselamatan dari masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PARA PIHAK.
- (5) Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahan merupakan satu kesatuan yang mengikat PARA PIHAK dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap dua (2), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI




drg. BUSRIL, MPH
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
RSUD Prof. DR. MA HANAFIAH SM
BATUSANGKAR




dr. NURMAN EKA PUTRA WIJAYA
DIREKTUR

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur berama di kemudian hari, dalam suatu bentuk *addendum*, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisah dari perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK dengan ini menjamin telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan dengan demikian PARA PIHAK menjamin kesehatan dan keselamatan dari masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PARA PIHAK.
- (5) Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahan merupakan satu kesatuan yang mengikat PARA PIHAK dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap dua (2), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI



drg. BUSRIL, MPH
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
RSUD Prof. DR. MA HANAFIAH SM
BATUSANGKAR




dr. NURMAN EKA PUTRA WIJAYA
DIREKTUR

Pihak I	Pihak II
	